

**SINKRONISASI NORMA PENEGAKAN HUKUM PEMBALAKAN
HUTAN : STUDI KOMPARATIF SANKSI KUMULATIF ANTARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023**

***SYNCHRONIZATION OF FOREST LOGGING LAW ENFORCEMENT
NORMS: A COMPARATIVE STUDY OF CUMULATIVE SANCTIONS
BETWEEN LAW NUMBER 32 OF 2009 AND LAW NUMBER 6 OF 2023***

Naufal Reza Ar Rafi dan Deni Yusup Permana

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : naufal.122010196@ugj.ac.id, deni.yusup@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rafi, Naufal Reza Ar dan Deni Yusup Permana. *Sinkronisasi Norma Penegakan Hukum
Pembalakan Hutan : Studi Komparatif Sanksi Kumulatif antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11
(2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma penegakan hukum *Illegal Logging* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta membandingkan sanksi kumulatifnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administratif kini lebih diutamakan bagi pelaku usaha di kawasan hutan melalui mekanisme Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Secara komparatif, UU No. 6 Tahun 2023 menerapkan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan ekonomi dan kepastian iklim usaha melalui sanksi administratif, berbeda dengan rezim UU No. 32 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada efek jera pidana kumulatif.

Kata Kunci: Pembalakan Hutan, Sanksi Kumulatif, Sinkronisasi Norma

ABSTRACT

This study aims to analyze the synchronization of Illegal Logging law enforcement norms following the enactment of Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation and to compare its cumulative sanctions with those of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This study uses a normative juridical method with a statute approach. The results show that administrative violations are now prioritized for business actors in forest areas through the mechanism of Articles 110A and 110B of the Job Creation Law. Comparatively, Law No. 6 of 2023 applies the principle of lex posteriori derogat legi priori, which emphasizes economic benefits and certainty of the business climate through administrative

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan unsur penting yang menentukan keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan lingkungan hidup memiliki posisi strategis untuk menjamin keseimbangan ekologi, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.¹ Pengelolaan lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, termasuk konversi lahan, polusi dan degradasi ekosistem.²

Krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Dibutuhkan sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta.³

Krisis lingkungan hidup global yang kita alami dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem.⁴ Pada gilirannya, kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang dialami sekarang. Oleh karena itu, pembenahannya harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem.

¹ Masdiana, dkk., *Revolusi Plastik dan Lingkungan*, Tohar Media, Makassar, 2023.

² Deni Yusup Permana, dkk., *Integrating Indigenous Wisdom in Environmental Protection: Exploring Village Authority within the Framework of State Responsibility in Indonesia*, Jambura Law Review, Vol.7, No.2 (2025).

³ Deni Yusup Permana, *The Role of Adat, the Business World, the Government and Higher Education Personnel in Urgent Environmental Law Enforcement Efforts to Tackle the Growing Plastic Waste Crisis*, Jurnal Legisci (Journal of Law Sciences), Vol.2, No.2 (2024).

⁴ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Illegal Logging menjadi ancaman nyata di Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya sektor kehutanan yang menjadi penyangga ekosistem dunia (paru-paru dunia).⁵ Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cita-cita konstitusional ini tercederai oleh maraknya tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*). Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi (Pendapatan Negara Bukan Pajak), tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, bencana hidrometeorologi dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁶

Indonesia pada penghujung tahun ini dilanda musibah banjir yang meluluhlantakkan beberapa kota. Banjir ini terjadi di tiga provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Penilaian atas banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera tersebut menunjukkan bahwa penyebabnya bukan hanya cuaca ekstrem semata, melainkan berbagai faktor seperti meteorologi, geografi, geologi dan hidrolik. Jika hanya karena faktor cuaca ekstrim, (dampak) banjirnya tidak sejauh itu, faktanya banjir sangat luar biasa.⁷

Bentang lahan yang rentan turut memperparah kondisi saluran hidrolik yang teridentifikasi mengalami penyumbatan. Faktor meteorologi yang ekstrem disertai adanya dampak pembalakan hutan menyebabkan peningkatan kapasitas *run off* atau limpasan air hujan di permukaan tanah. Lebih jauh Agus menerangkan, umumnya banjir bandang terjadi akibat hujan yang sangat lebat dan ditambah longsor tebing di sepanjang sungai menengah atau kecil. Bencana banjir bandang kali ini disertai kondisi hutan-hutan gundul di beberapa wilayah yang ditengarai menjadi penyebab kenaikan *run off* sehingga terjadi banjir besar.

⁵ Saparudin Efendi, dkk., *Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging yang Dilakukan Korporasi*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.4, No.1 (2023).

⁶ Nisa Ullusna dan Basri, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Nagan Raya*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.4 (2023).

⁷ Salsa Nabila, *Banjir dan Longsor Melanda 3 Wilayah di Pulau Sumatra*, diakses dari https://umj.ac.id/just_info/banjir-dan-longsor-melanda-3-wilayah-di-pulau-sumatra/, diakses pada 3 Agustus 2026.

“Dipicu dengan adanya hutan yang kita lihat sudah gundul di situ, menyebabkan kenaikan *run off*. Selain itu dipicu juga dengan adanya longsor atau penyumbatan-penyumbatan alamnya yang ada di situ. Sehingga itu terjadilah banjir yang besar,” terangnya.⁸

Penggundulan hutan yang terjadi di Pulau Sumatera berkontribusi besar terhadap bencana ini. Hutan ditebang hingga digantikan alih fungsinya menjadi area perkebunan secara masif. Akibatnya, ketiadaan penyerapan air secara alami di kawasan hutan pada ketiga provinsi tersebut menjadi tidak terhindarkan. Kondisi tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan pemberian perizinan dari pemerintah yang cenderung mengutamakan orientasi perluasan ekonomi tanpa memperhitungkan daya dukung ekologis secara presisi. Persetujuan lingkungan dalam beberapa kasus mengalami pelanggaran pengawasan, sehingga menjadi urgensi krusial bagi penulis karya ilmiah. Langkah utama yang harus dilakukan oleh pemerintah atas bencana banjir saat ini adalah segera menyelesaikan masalah penanganan evakuasi korban. “Jadi tenaganya full untuk korban. Korban yang masih hidup, yang hilang itu harus segera temukan kembali,” jelasnya.⁹

Peraturan Perundang-undangan Hukum Lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009) menjadi instrumen utama Indonesia sebelumnya dalam upaya penegakan hukum pelestarian alam. Undang-undang ini dikenal memiliki instrumen yang kuat karena menganut prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dan penerapan sanksi pidana yang berat.

Karakteristik utama UU No. 32 Tahun 2009 adalah penerapan sanksi kumulatif berupa hukuman badan dan denda kerugian. Pelaku tindak pidana lingkungan (termasuk dampak dari *Illegal Logging*) dapat dijatuhi pidana penjara dan denda secara bersamaan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal. Dalam rezim ini, hukum pidana seringkali ditempatkan sebagai *primum remedium* (obat utama) ketika kerusakan lingkungan sudah terjadi dengan ancaman nyata. UU PPLH fokus pada "dampak kerusakan" yang ditimbulkan. Berikut adalah pasal-pasal relevannya:

⁸ Gusti Grehenson, *Soal Banjir Bandang di Sumatera, Pakar Hidrologi UGM Sebut Penyebab dan Langkah Pencegahan Selanjutnya*, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-banjir-bandang-di-sumatera-pakar-hidrologi-ugm-sebut-penyebab-dan-langkah-pencegahan-selanjutnya/>, diakses pada 3 Agustus 2026.

⁹ *Ibid.*.

1. Pasal 98 (Perusakan Lingkungan secara Sengaja) Pasal ini digunakan jika penebangan liar tersebut terbukti mengakibatkan terlampaunya baku mutu udara, air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. *Sanksi*: Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.
2. Pasal 99 (Perusakan Lingkungan karena Kelalaian) Ketentuan ini diterapkan jika perusakan lingkungan terjadi karena kealpaan atau kelalaian (misalnya penebangan yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan longsor atau banjir). *Sanksi*: Pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun, serta denda antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.
3. Pasal 109 (Usaha Tanpa Perizinan Berusaha) Pasal ini sering dikaitkan karena penebangan liar dipastikan berjalan tanpa dokumen lingkungan (seperti Amdal atau UKL-UPL) yang kini terintegrasi dalam Perizinan Berusaha. *Sanksi*: Pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Penerapan normatif pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 di atas dalam praktiknya memiliki kelemahan dan celah hukum (*loophole*) yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan korporasi. Kelemahan mendasar pada penerapan Pasal 98 dan Pasal 99 terletak pada kerumitan pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) dan pembuktian kausalitas kerugian lingkungan secara ilmiah. Penegak hukum sering mengalami kesulitan teknis dalam membuktikan bahwa suatu tindakan secara langsung melampaui baku mutu, terutama di wilayah yang tidak memiliki data dasar (*baseline data*) lingkungan yang akurat. Celah hukum pada Pasal 109 terlihat nyata ketika aktor intelektual (*beneficial owner*) berlindung di balik struktur perusahaan boneka (anak perusahaan) atau pihak ketiga di lapangan, membuat aparat sering kali hanya mampu memidanakan pekerja lapangan alih-alih menyentuh korporasi besarnya.¹⁰

Pergeseran paradigma hukum terjadi pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

¹⁰ D. Isabella dan E. Ravizki, *Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.21 (2024).

Regulasi ini hadir dengan semangat *omnibus law* untuk menyederhanakan regulasi demi kemudahan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 membawa implikasi besar terhadap penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.¹¹ Transformasi sanksi terlihat dari pergeseran yang sebelumnya menitikberatkan pada pidana penjara, bergeser kuat ke arah Sanksi Administratif (*Administrative Penal Law*).¹² Prinsip *Ultimum Remedium* (pidana sebagai upaya terakhir) kembali dikuatkan. Penegakan hukum lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara atau perbaikan kerusakan lingkungan melalui denda administratif sebelum melangkah ke ranah pidana badan. Beberapa pasal krusialnya antara lain:

1. Pasal 50: Melarang setiap orang merusak prasarana perlindungan hutan serta melakukan penebangan pohon atau memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Pasal 78: Menjabarkan sanksi pidana. Bagi mereka yang melanggar ketentuan penebangan pohon secara tidak sah, dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar.

Pendekatan administratif dalam UU No. 6 Tahun 2023 tidak luput dari titik lemah dan celah hukum yang signifikan. Kelemahan krusial pada penerapan Pasal 50 dan Pasal 78 di atas adalah timbulnya potensi hilangnya efek jera, mengingat denda administratif kerap dianggap oleh korporasi besar sekadar sebagai biaya operasional tambahan (*cost of doing business*). Lebih jauh, skema penyelesaian keterlanjuran kegiatan usaha di dalam kawasan hutan (Pasal 110A dan 110B) membuka celah pemutihan. Perambah hutan atau entitas yang sudah merusak lingkungan secara tidak sah dapat melegalkan operasionalnya semata-mata dengan membayar denda administratif, sebuah mekanisme yang sangat berisiko mengesampingkan keadilan ekologis dan tidak menjamin pulihnya fungsi hutan yang telah rusak parah.¹³

¹¹ Deni Yusup Permana dan Fabian Rasyad Mumtazah, *Juridical Review of the Application of Environmental Law Sanctions for Violations of Littering on Land Owned by Others*, Journal of Environmental Law Science, Vol.1, No.2 (2026).

¹² Deni Yusup Permana, Karmenita dan Nur Rahmat, *Implementation of Law Enforcement in Environmental Aspects By Undang-undang Number 6 Year 2023*, The Easta Journal Law and Human Rights, Vol.1, No.3 (2023).

¹³ S. Bahary, Ismansyah dan O. Rosadi, *Implementasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum pada Kawasan Keterlanjuran*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (2023).

Disharmoni dan ketidakpastian sanksi kumulatif mulai mencuat menjadi permasalahan hukum (*legal issue*) ketika terjadi benturan norma (*conflict of norms*) antara UU No. 32 Tahun 2009 dengan UU No. 6 Tahun 2023 dalam menangani kasus pembalakan liar. Ketidaksinkronan pengaturan mengenai penerapan Sanksi Kumulatif terlihat jelas. UU No. 32 Tahun 2009 secara tegas mengatur sanksi kumulatif (Penjara DAN Denda) untuk memaksimalkan instrumen pemidanaan. UU No. 6 Tahun 2023 mengubah konstruksi tersebut menjadi sanksi administratif berjenjang, atau dalam beberapa pasal turunannya, mengubah sanksi kumulatif menjadi alternatif belaka, memberikan prioritas mutlak pada penyelesaian administratif terlebih dahulu.

Kondisi ini menimbulkan kebingungan (*confusing*) bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) di lapangan. Penentuan penerapan hukum menjadi dilema tersendiri; apakah harus menerapkan UU No. 32 Tahun 2009 yang pro-lingkungan dengan sanksi kumulatif yang berat, atau mengakomodasi UU No. 6 Tahun 2023 yang condong pada kemudahan perizinan dengan pendekatan sanksi administratif.

Dinamika hukum yang problematis ini turut terefleksikan secara nyata pada putusan-putusan pengadilan terbaru. Berdasarkan observasi atas yurisprudensi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia pada rentang waktu pasca-pengesahan UU Cipta Kerja (2022-2024), majelis hakim di tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung kerap dihadapkan pada kebuntuan paradigmatis. Dalam sejumlah putusan terkait tindak pidana kehutanan di wilayah Sumatera, terlihat adanya kecenderungan pengadilan untuk menjatuhkan putusan administratif atau denda finansial dengan besaran yang jauh di bawah biaya pemulihan ekologi yang sebenarnya. Putusan-putusan ini menyoroti bagaimana pergeseran ke arah *ultimum remedium* kerap menumpulkan instrumen pemidanaan korporasi, membiarkan aktor perusak lingkungan menghindari hukuman kurungan selama mereka mampu membayar ganti rugi administratif.¹⁴

Ketidaksinkronan regulasi ini secara praktis berpotensi melemahkan arsitektur penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging*. Hambatan terhadap sanksi kumulatif akibat norma baru dalam UU Cipta Kerja mengkhawatirkan

¹⁴ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, ICEL, Jakarta, 2020.

karena penjahat lingkungan dapat mengeksploitasi celah ini secara maksimal tanpa ancaman perampasan kebebasan fisik. Secara teoritis, hal ini mencederai asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan prinsip keadilan ekologis. Kajian akademis yang komprehensif sangat diperlukan untuk merumuskan bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan investasi negara (UU 6/2023) dengan standar perlindungan lingkungan yang berintegritas (UU 32/2009) melalui mekanisme sanksi yang proporsional.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Illegal logging* merupakan pencemaran dan kerusakan lingkungan perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁵ Penelitian juga mendapati bahwa pelaku pelanggaran dapat dikenai hukuman pidana penjara, sanksi administratif dan pembayaran ganti rugi, tetapi seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dalam pemberantasan illegal logging, terutama di daerah-daerah rawan yang sering menjadi target oknum pelaku *illegal logging*.¹⁶

Dari sekian riset yang ada, belum banyak penelitian yang fokus mengkaji penegakan hukum dan sinkronisasi norma hukum serta sanksi kumulatif pembalakan hutan antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini memiliki perbedaan karena mengkaji sinkronisasi norma pada dua undang-undang, serta membandingkan sanksinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dan sinkronisasi norma hukum serta sanksi kumulatif pembalakan hutan antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2 (2012).

¹⁶ Irwan Triadi, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3 (2024).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penelusuran, penelaahan dan pengkajian kaidah-kaidah hukum, norma, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder sebagai bahan kajian utamanya.¹⁷

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum dan Sinkronisasi Norma Hukum serta Sanksi Kumulatif Pembalakan Hutan antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja

Penegakan hukum untuk kejahatan pembalakan liar kini berubah banyak setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini membawa tantangan baru bagi penegakan hukum kehutanan. Terutama karena ada perubahan pendekatan yang lebih mengizinkan penyelesaian sanksi administratif, seperti denda, dalam kondisi tertentu. Perubahan ini membuat rumusan norma perlu dikaji ulang agar tidak ada tumpang tindih kewenangan. Hal ini juga agar tidak menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum di lapangan.¹⁸

Secara hukum, dasar penanganan pembalakan liar di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dasar lainnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, setelah UU No. 6 Tahun 2023 berlaku, beberapa pasal penting dalam kedua undang-undang itu berubah. Perubahan ini terutama terkait izin usaha dan sanksi pelanggaran di kawasan hutan. Dasar hukum baru ini mengatur penyelesaian kegiatan usaha yang sudah berjalan di kawasan hutan. Caranya melalui mekanisme administratif (menggunakan Pasal 110A dan 110B). Ini jelas mengubah cara negara memproses pihak yang terlibat di kawasan hutan.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

¹⁸ Deni Yusup Permana, Karmenita dan Nur Rahmat, *Op.Cit.*.

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, *Op.Cit.*.

Dari sisi doktrin hukum, dinamika ini melibatkan penerapan asas hukum yang baru menggantikan hukum yang lama. Ada juga pergeseran menuju doktrin ultimum remedium. Doktrin ultimum remedium menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Ini dilakukan setelah sanksi administratif tidak lagi berhasil. Setelah UU No. 6 Tahun 2023, doktrin ini sangat terasa dalam kasus izin kehutanan yang sudah berjalan. Sebelumnya, berdasarkan UU P3H, hukum pidana lebih sering jadi instrumen utama. Perbedaan penerapan doktrin ini bisa menimbulkan perbedaan penegakan hukum. Ini terjadi jika tidak ada batasan operasional yang jelas.

Guna memahami tumpang tindih aturan ini, teori sinkronisasi hukum dari Soerjono Soekanto sangat membantu. Soerjono Soekanto menjelaskan sinkronisasi hukum sebagai cara dan usaha menyelaraskan berbagai undang-undang. Tujuannya agar tidak ada pertentangan antar peraturan. Ini berlaku baik untuk peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah, maupun peraturan yang setara. Sinkronisasi ini penting sekali. Agar hukum bisa mengatur masyarakat dengan baik. Dan agar lembaga penegak hukum seperti Polisi Kehutanan, PPNS Kementerian LHK dan Kepolisian RI tidak bingung.²⁰

Menurut teori Soerjono Soekanto, sinkronisasi norma hukum secara horizontal sesudah UU No. 6 Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan undang-undang sektoral yang setingkat. Ini termasuk sisa norma UU P3H serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pembuat kebijakan dan aparat harus bisa membedakan dengan jelas antara perbuatan *Illegal Logging* murni, yaitu kejahatan terorganisir pencurian kayu tanpa hak, dengan pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif adalah kegiatan usaha yang berjalan namun perizinannya bermasalah. Ketidaksesuaian horizontal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan kehutanan. Mereka bisa berlindung di balik penyelesaian administratif yang ada dalam rezim Cipta Kerja.

Sementara itu, sinkronisasi hukum secara vertikal berkaitan dengan keselarasan antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Pelaksanaan norma UU No. 6 Tahun 2023 sangat bergantung pada Peraturan Pemerintah, contohnya PP No. 24 Tahun 2021. Peraturan Menteri LHK yang mengatur tata cara penyelesaian kegiatan di kawasan hutan juga penting. Sinkronisasi vertikal ini harus memastikan aturan teknis di bawahnya tidak berlebihan, tidak memperluas, atau malah mengurangi pokok pembedaan bagi pelaku *Illegal Logging*. Pelaku ini merusak lingkungan dalam skala besar, jadi hierarki norma (Teori Stufenbau) harus tetap terjaga.

Kesuksesan proses sinkronisasi hukum ini akan mengarah pada pemenuhan Teori Kepastian Hukum. Menurut ahli hukum seperti Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut undang-undang dirumuskan dengan jelas, logis, tidak ambigu dan dapat diprediksi. Sesudah berlakunya UU No. 6 Tahun 2023, jaminan kepastian hukum dalam pemberantasan pembalakan liar sering dipertanyakan publik. Hal ini karena batas antara rezim administratif dan pidana menjadi tidak jelas. Kepastian hukum ini baru bisa tercapai jika peraturan teknis merinci syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat tersebut menentukan kapan sebuah perbuatan sepenuhnya masuk ke ranah pidana.

Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum jadi tidak adil dan sangat tergantung pada kewenangan bebas petugas di lapangan. Ini bisa membuka peluang praktik transaksional. Penyamaan norma berfungsi menutupi celah kewenangan bebas itu dengan memberi batasan tindakan yang objektif dan sama. Kalau norma sudah disamakan sepenuhnya, setiap institusi hukum akan punya standar rasionalitas yang sama. Ini memastikan kejahatan perusak hutan tidak bisa dibenarkan hanya dengan bayar denda.

Tapi, kepastian dan manfaat regulasi tak akan berarti tanpa diimbangi Teori Keadilan Hukum. Keadilan, terutama keadilan ekologis dan keadilan distribusi, menuntut penegakan hukum tidak hanya fokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau denda saja, tapi juga pemulihan kerusakan alam itu sendiri. Mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif bagi perusahaan yang terbukti melakukan *Illegal Logging* dengan alasan cacat administrasi, akan menyakiti rasa keadilan masyarakat.

Terutama masyarakat adat dan lokal yang paling terkena dampak penebangan hutan.

Jadi, masalah mengenai penyamaan norma hukum tindak pidana *Illegal Logging* setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 agar ada kepastian hukum harus dijawab dengan penataan regulasi secara menyeluruh. Pemerintah harus menyelaraskan peraturan secara vertikal dan horizontal. Tujuannya agar penerapan doktrin ultimum remedium tidak jadi celah bebas hukuman bagi perusak hutan. Akhirnya, penyamaan yang tepat ini adalah syarat penting untuk membuat kepastian hukum dalam penindakan. Ini juga sejalan dengan tujuan teori keadilan hukum demi tercapainya pelestarian ekologi hutan yang terus menerus.²¹

Kejahatan menebang pohon secara liar atau *Illegal Logging* adalah pelanggaran lingkungan yang dampaknya sangat besar. Penegakan hukumnya telah banyak berubah seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU CK). Dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), UU CK menerapkan sanksi dengan cara yang sangat berbeda. Perbedaan utama ada pada penerapan sanksi gabungan, di mana masalah ini mengharuskan pembahasan mengenai perubahan cara pandang dari hukuman pidana murni menjadi penyelesaian yang lebih mengarah pada administrasi di Indonesia.

Pemberian sanksi gabungan (hukuman penjara dan denda sekaligus) dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan UU P3H lebih bersifat menekan dan bertujuan untuk memberikan efek jera yang paling besar. Sistem lama ini menjadikan sanksi pidana sebagai cara utama untuk menangani kejahatan kehutanan. Sebaliknya, UU No. 6 Tahun 2023 mengubah fokus penegakan hukum dengan lebih kuat menetapkan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir untuk kegiatan usaha di kawasan hutan.

²¹ Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Sanksi pidana gabungan dalam UU CK, terutama bagi perusahaan yang izinnya tumpang tindih di kawasan hutan, diganti menjadi sanksi administratif. Ini dilakukan untuk lebih mengutamakan pemulihan pendapatan negara daripada memenjarakan pelaku.

Perubahan besar ini berkaitan erat dengan prinsip hukum lex posteriori derogat legi priori. Ini adalah aturan penyelesaian sengketa hukum. Aturan ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama jika membahas hal yang sama. Dengan prinsip ini, penegak hukum wajib mengikuti cara dalam UU No. 6 Tahun 2023. Ini berlaku jika ada orang yang beraktivitas di kawasan hutan tetapi memiliki masalah izin atau administrasi. Namun, aturan ini tidak menghapus semua ketentuan UU PPLH dan sisa norma UU P3H. Rezim lama tetap berlaku sepenuhnya untuk kejahatan penebangan liar murni. Ini termasuk sindikat pencurian kayu yang tidak memiliki dasar hukum atau izin sama sekali.

Perbandingan norma ini sangat penting dibahas dengan Teori Hukum Gustav Radbruch. Teori ini menyatakan hukum harus memiliki tiga nilai dasar: kepastian (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).²² Pemberlakuan UU Cipta Kerja sangat mengutamakan "kemanfaatan" berupa pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU ini juga mengutamakan "kepastian" iklim usaha. Namun, ini sering mendapat kritik. Kritik ini muncul karena dianggap mengurangi "keadilan" ekologis. Sanksi pidana gabungan yang dulu ditakuti kini seolah diringankan dengan denda administrasi. Perbedaan antara ketiga nilai filosofis Radbruch ini kini menjadi masalah paling sulit bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Operasional sehari-hari untuk investigasi dan penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menanggapi perubahan penegakan hukum ini dengan panduan internal. Panduan ini mengacu pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan KUHAP. Selain itu, panduan ini juga disesuaikan dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021.

²² FX. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2025.

Peraturan tersebut mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidik Polri di lapangan kini harus memeriksa niat jahat pelaku. Mereka perlu membedakan apakah murni niat pencurian atau masalah administrasi perizinan. Jika termasuk pelanggaran izin usaha menurut UU Cipta Kerja, Polri akan berkoordinasi. Koordinasi ini dilakukan dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian LHK. Tujuannya adalah mendahulukan sanksi denda administratif. Setelah itu, baru ditarik menjadi kasus pidana kumulatif.

Penulis telah melakukan wawancara dan mendapatkan beberapa data berupa Peraturan Perundang-Undangan serta penetapan Peraturan Perundang-undangan dalam tindak pidana pembalakan hutan. Yang dimana penulis telah melakukan wawancara kepada Bapak Parman selaku bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Beliau menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembalakan hutan akan dikenakan pidana sesuai dengan adagium *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (hukum yang ditetapkan terbaru akan mengalahkan hukum yang terdahulu) sehingga tuntutan yang akan dijerat oleh pelaku tindak pidana pembalakan hutan itu berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini diperkuat dengan kekonsistenan para Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan hukum.²³

Kejaksaaan juga terikat oleh peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan ini tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ada juga Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022. Pedoman ini mengatur Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang PPLH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini punya tugas analisis. Mereka harus memastikan dakwaan tidak kabur. JPU perlu membuktikan dengan cermat. Mereka harus melihat apakah sanksi administratif dalam UU Cipta Kerja sudah diberikan tapi diabaikan pelaku. Apabila syarat terakhir ini sudah dilalui dan pelaku tetap tidak patuh, barulah JPU bisa menuntut. Penuntutan ini menggunakan pasal pidana kumulatif, yaitu penjara dan denda.

²³ Wawancara dengan Suparman, S.H., M.H. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Cirebon 28 April 2026.

Perubahan penegakan hukum ini terlihat jelas dalam data dan tren putusan pengadilan. Tren ini muncul setelah rezim Cipta Kerja disahkan. Terdapat tren putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri. Contohnya di Sumatera dan Kalimantan dari tahun 2022 hingga 2024. Putusan ini mengadili korporasi perkebunan di kawasan hutan. Majelis hakim seringkali membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana kumulatif. Hakim menilai perbuatan itu terbukti. Namun, mereka menganggapnya bukan tindak pidana. Melainkan pelanggaran administratif. Ini berdasarkan mekanisme penyelesaian Pasal 110A/110B UU Cipta Kerja. Sebaliknya, data putusan untuk pelaku perorangan tetap sama. Pelaku perorangan yang murni mencuri kayu tanpa urusan perizinan tetap dihukum. Hukuman mereka adalah penjara dan denda sesuai UU P3H. Berikut ini adalah kumpulan putusan yang berasal dari mahkamah agung disertai dengan penjelasannya;

a. Wilayah Sumatera (Provinsi Riau & Kepulauan Riau)

Pembalakan liar di Sumatera sering kali berkaitan dengan pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di kawasan hutan lindung atau konservasi. Pada Putusan PN Tanjungpinang Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg²⁴

Terdakwa : Eri Alias Ahang.
Kasus : Penguasaan dan pengolahan hasil hutan kayu tanpa izin (SKSHH) di Kabupaten Lingga.
Barang Bukti : 18,75 \$m^3\$ kayu bulat dan 9,16 \$m^3\$ kayu olahan.
Dakwaan : Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja)

Pada Putusan PN Tanjung Karang Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK²⁵

²⁴ Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg.

²⁵ Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK.

Kasus : Pembalakan liar di wilayah tanpa izin usaha

Analisis : Putusan ini menarik karena hakim mempertimbangkan sinkronisasi antara sanksi pidana dalam UU PPLH (32/2009) dan mekanisme perizinan dalam UU Cipta Kerja. Penegakan hukum dalam kasus ini memberikan prioritas pada dampak kerusakan lingkungan hidup

b. Wilayah Kalimantan (Kalimantan Tengah & Timur)

Di Kalimantan, fokus putusan sering kali berada pada sengketa lahan korporasi dan masyarakat adat yang bersinggungan dengan izin pemanfaatan kayu. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280 K/Pid.Sus/2022²⁶

Terdakwa : Edward Djingga Alias Ayen.

Status : Berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Kaitan : Perkara pidana khusus yang melibatkan tindak pidana di sektor kehutanan/lingkungan (sering dikaitkan dengan pencucian uang hasil *Illegal Logging*).²⁷

Berdasarkan putusan-putusan terbaru di atas, terlihat beberapa tren penerapan hukum pasca-UU Cipta Kerja:

1. Penerapan Pasal Perubahan: Jaksa dan Hakim kini mulai secara konsisten menggunakan Pasal 82 hingga Pasal 84 UU No. 18 Tahun 2013 juncto UU No. 6 Tahun 2023.
2. Sanksi Kumulatif vs Administratif: Dalam beberapa putusan di tahun 2023, terdapat perdebatan mengenai apakah pelanggar (khususnya korporasi) harus dikenai sanksi administratif terlebih dahulu sesuai semangat UU Cipta Kerja, atau langsung pidana kumulatif jika unsur "merusak lingkungan secara masif" terpenuhi sesuai UU 32/2009.

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280 K/Pid.Sus/2022.

²⁷ Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg.; Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK.; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280 K/Pid.Sus/2022.

3. *Deterrent Effect*: Rata-rata vonis untuk pelaku perorangan di wilayah Sumatera dan Kalimantan pada periode ini berkisar antara 1 hingga 3 tahun penjara dengan denda minimal Rp 500.000.000,- subsidiari kurungan.

Melihat kenyataan ini, kita perlu menetapkan standar hukum yang jelas agar tidak ada perbedaan atau celah hukum bagi pelaku kejahatan. Untuk pelaku penebangan liar murni, baik perorangan maupun kelompok, penegak hukum perlu menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang sudah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. Standar pasal yang digunakan adalah Pasal 82 dan/atau Pasal 83 UU P3H mengenai penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin. Untuk kasus murni ini, hukuman pidananya bersifat wajib gabungan (hukuman penjara minimum khusus ditambah denda minimum khusus), yang tidak bisa diganti dengan sanksi administrasi.

Sedangkan untuk perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan namun izinnya bermasalah atau tumpang tindih, hukumannya harus mengacu pada Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk denda administratif. Namun, jika perusahaan terbukti merusak lingkungan secara luas di luar izinnya dan menyebabkan kerusakan ekologis parah, penegak hukum bisa menggunakan Pasal 98 atau Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).²⁸ Hukuman pidana gabungan baru akan diberikan jika sanksi administrasi tidak berhasil atau tidak dipatuhi.

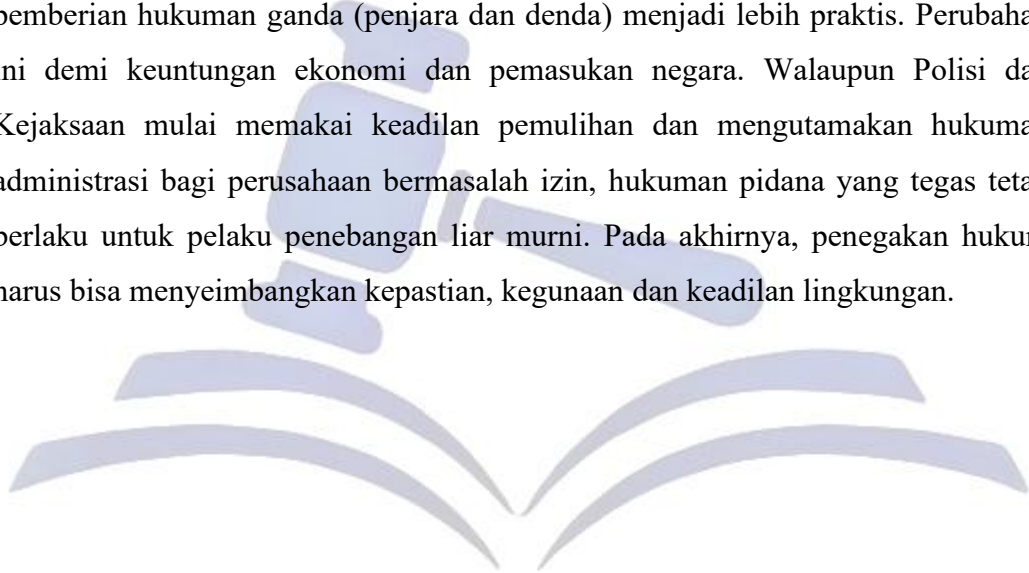
Sebagai kesimpulan, perbandingan hukuman kumulatif penebangan hutan antara UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 6 Tahun 2023 menunjukkan perubahan besar. Dulu pidananya keras, sekarang lebih mengutamakan penyelesaian praktis dan administratif. Pihak kepolisian dan kejaksaan harus mengikuti acara hukum yang mengutamakan jalan terakhir untuk pelaku usaha. Namun, kejahatan murni tetap ditindak tegas.

²⁸ Marchelia Naomi Chaerudin dan Deni Yusup Permana, *Corporate Criminal Liability and Sanctions for Confiscation of Profits in Environmental Pollution*, Journal of Environmental Law Science, Vol.1, No.2 (2026).

Penegakan pasal yang tepat dan standar ini penting. Ini menjaga keseimbangan Teori Gustav Radbruch. Ini memastikan iklim usaha yang pasti dan denda yang bermanfaat bagi negara. Keadilan ekologis dan kelestarian hutan Indonesia tidak boleh dikorbankan.

C. PENUTUP

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 membuat perubahan besar dalam memberantas penebangan liar. Aturan ini mengubah cara pandang, yang mengutamakan hukuman administratif terlebih dahulu sebelum pidana, terutama untuk bisnis di area hutan. Jika dibandingkan, UU Nomor 6 Tahun 2023 memakai prinsip hukum bahwa aturan baru mengganti aturan lama. Ini mengubah cara pemberian hukuman ganda (penjara dan denda) menjadi lebih praktis. Perubahan ini demi keuntungan ekonomi dan pemasukan negara. Walaupun Polisi dan Kejaksaan mulai memakai keadilan pemulihan dan mengutamakan hukuman administrasi bagi perusahaan bermasalah izin, hukuman pidana yang tegas tetap berlaku untuk pelaku penebangan liar murni. Pada akhirnya, penegakan hukum harus bisa menyeimbangkan kepastian, kegunaan dan keadilan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 2020. *Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL.
- Masdiana, dkk.. 2023. *Revolusi Plastik dan Lingkungan*. (Makassar: Tohar Media).
- Radbruch, Gustav. 2012. *Tujuan Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Samekto, FX. Adj. 2025. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Publikasi

- Bahary, S., Ismansyah dan O. Rosadi. *Implementasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum pada Kawasan Keterlanjuran*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (2023).
- Chaerudin, Marchelia Naomi dan Deni Yusup Permana. *Corporate Criminal Liability and Sanctions for Confiscation of Profits in Environmental Pollution*. Journal of Environmental Law Science. Vol.1. No.2 (2026).
- Efendi, Saparudin, dkk.. *Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging yang Dilakukan Korporasi*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.4. No.1 (2023).
- Eleanora, Fransiska Novita. *Tindak Pidana Illegal Logging menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.3. No.2 (2012).
- Isabella, D. dan E. Ravizki. *Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.21 (2024).
- Permana, Deni Yusup. *The Role of Adat, the Business World, the Government and Higher Education Personnel in Urgent Environmental Law Enforcement Efforts to Tackle the Growing Plastic Waste Crisis*. Jurnal Legisci (Journal of Law Sciences). Vol.2. No.2 (2024).
- Permana, Deni Yusup, dkk.. *Integrating Indigenous Wisdom in Environmental Protection: Exploring Village Authority within the Framework of State Responsibility in Indonesia*. Jambura Law Review. Vol.7. No.2 (2025).
- Permana, Deni Yusup, Karmenita dan Nur Rahmat. *Implementation of Law Enforcement in Environmental Aspects By Undang-undang Number 6 Year 2023*. The Easta Journal Law and Human Rights. Vol.1. No.3 (2023).
- Permana, Deni Yusup dan Fabian Rasyad Mumtazah. *Juridical Review of the Application of Environmental Law Sanctions for Violations of Littering on Land Owned by Others*. Journal of Environmental Law Science. Vol.1. No.2 (2026).

Naufal Reza Ar Rafi dan Deni Yusup Permana

Sinkronisasi Norma Penegakan Hukum Pembalakan Hutan : Studi Komparatif Sanksi Kumulatif antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Triadi, Irwan. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1. No.3 (2024).

Ulhusna, Nisa dan Basri. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Nagan Raya*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.2. No.4 (2023).

Website

Grehenson, Gusti. *Soal Banjir Bandang di Sumatera, Pakar Hidrologi UGM Sebut Penyebab dan Langkah Pencegahan Selanjutnya*. diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-banjir-bandang-di-sumatera-pakar-hidrologi-ugm-sebut-penyebab-dan-langkah-pencegahan-selanjutnya/>. diakses pada 3 Agustus 2026.

Nabila, Salsa. *Banjir dan Longsor Melanda 3 Wilayah di Pulau Sumatra*. diakses dari https://umj.ac.id/just_info/banjir-dan-longsor-melanda-3-wilayah-di-pulau-sumatra/. diakses pada 3 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280 K/Pid.Sus/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 109/Pid.B/LH/2024/PN Tpg.

Sumber Lain

Wawancara dengan Suparman, S.H., M.H. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Cirebon 28 April 2026.